

ABSTRAK

Pokok masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini mengkaji terkait perubahan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang usia minimal untuk menikah. Penelitian di suatu desa ini akan mencari jawaban dari pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan di desa tersebut apakah masyarakat setempat sudah sepenuhnya mematuhi peraturan Undang-Undang Perkawinan atau belum. Apabila terjadi penyimpangan dalam Undang-Undang Perkawinan ini, maka peneliti harus mencari jawaban atas apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Data perkawinan dari bulan Oktober tahun 2019 hingga Januari 2022, ditemukan adanya perkawinan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pelaksanaan perkawinannya perlu dilengkapi beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil penelitian ditemukan 3,2 persen masyarakat yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pemerintah desa setempat harus selalu mensosialisasikan terkait Undang-Undang Tersebut dan selalu menekan masyarakat untuk lebih memperhatikan kegiatan/pola sosial anak agar anak tidak terlepas dari berbagai haknya misalnya tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menikmati pendidikan yang setinggi-tingginya, karena anak adalah generasi penerus bangsa.

Kata Kunci : Pelaksanaan Perkawinan Pasai 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Desa Pelumutan.

ABSTRACT

The main problem in this research is How To Implementation Article 7 Paragraph (1) Law Number 16 Of 2019 Concerning Amendments To Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage In Pelumutan Village, Kemangkon Districts, Purbalingga City. This study examines related to changes in the Marriage Law which regulates the minimum age for marriage. This research in a village will seek answers from the implementation of marriages carried out in the village whether the local community has fully complied with the regulations of the Marriage Law or not. If there is a deviation in this Marriage Law, the researcher must find answers to what caused the deviation from Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriage data from October 2019 to January 2022, It was found that there was a deviant marriage from the provisions of Article 7 Paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, so that the implementation of the marriage needs to be completed with several conditions that must be met in accordance with the regulations written in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The results of the study found 3.2 percent people who deviate from the provisions Article 7 Paragraph (1) Law Number 16 Of 2019 Concerning Amendments To Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage, but the local village government must always socialize related to the law and always press the community to pay more attention to children's activities or social patterns in order to keep children from being separated from their various rights for example grow and develop well and can enjoy the highest possible education, because children are the next generation of the nation.

Keywords : Implementation Of Marriage Article 7 Paragraph 1 Of Law Number 16 Of 2019 Pelumutan Village